



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 telah diatur dengan Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 8 / Pemkal.Sdh/ VI/ 2024 terdapat perubahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa sehingga Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023 );
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 No. 6);

13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN LURAH SIDOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat, tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima BLT Dana Desa, dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

#### Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 24 Juni 2024

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo  
pada tanggal 24 Juni 2024

CARIK,























HERU EKO SUSILO

LAMPIRAN  
 PERATURAN LURAH NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SIDOHARJO NOMOR 5 TAHUN  
 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024





















DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		USREK	P		1	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
2		SATINAH	P		4	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
3		SUGENG	L		2	PRIGI	03	01	BELUM/TIDAK BEKERJA	DIFABEL
4		KAMILAH	P		1	PRIGI	02	01	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA

5		SATIMAN	P		2	PRIGI	01	01	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
6		WARTI	P		3	PRIGI	04	01	BURUH HARIAN LEPAS	DIFABEL
7		SADINAH	P		1	PRIGI	05	01	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
8		TUPON	P		1	BINTAOS	01	02	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
9		LAGIYEM	P		1	KLEPU	01	03	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
10		SANDEP	P		2	KLEPU	01	03	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
11		ONY WIJAYANTO	L		2	KLEPU	02	03	WIRASWASTA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
12		BIMO KUNTORO	L		1	KLEPU	02	03	BELUM BEKERJA	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
13		SARNI	P		1	JATI	02	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
14		SUYONO	L		4	JATI	01	04	PETANI/ PEKEBUN	DESIL 1

15	[REDACTED]	WARSIYEM	P	[REDACTED]	1	JATI	01	04	PETANI/ PEKEBUN	DIFABEL
16	[REDACTED]	SUYEM	P	[REDACTED]	1	JATI	03	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
17	[REDACTED]	SAMILAH	P	[REDACTED]	1	JATI	03	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
18	[REDACTED]	SIDAH	P	[REDACTED]	1	JATI	04	04	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
19	[REDACTED]	SAIKEM	P	[REDACTED]	2	BENGLI I	04	05	PETANI/ PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
20	[REDACTED]	KARMI	P	[REDACTED]	1	BENGLI II	01	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
21	[REDACTED]	SUBER	P	[REDACTED]	1	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
22	[REDACTED]	SUGITO	L	[REDACTED]	6	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN
23	[REDACTED]	KADEM	P	[REDACTED]	1	BENGLI II	04	06	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
24	[REDACTED]	WADEM	P	[REDACTED]	1	PULEIRENG	03	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA



25		SADIYEM	P		1	PULRENG	04	07	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA
26		SAMI	P		1	PULRENG	01	07	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN TUNGGAL LANJUT USIA
27		TUMINEM	P		1	PULRENG	02	07	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA
28		ARJO GIYONO	L		1	PULRENG	03	07	BURUH HARIAN LEPAS	DIFABEL
29		KASIYEM	P		1	PULRENG	02	07	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA
30		NGATINEM	P		1	PULENGLO	01	08	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN TUNGGAL LANJUT USIA
31		SULARNO	L		2	PULENGLO	04	08	PETANI/ PEKEBUN	DESIL 1
32		UYEK	P		2	PULENGLO	04	08	PETANI/ PEKEBUN	DESIL 1
33		TUMINEM	P		1	PULENGLO	02	08	PETANI/ PEKEBUN	PENYANDANG DISABILITAS
34		KARTO SAMIDIN	L		1	PULEGUNDES I	01	09	PETANI/ PEKEBUN	TUNGGAL LANJUT USIA

35	[REDACTED]	WAKIRAH	P	[REDACTED]	2	PULEGUNDES I	05	09	PETANI/ PEKEBUN	KEHILANGAN MATA
36	[REDACTED]	KARNI	P	[REDACTED]	1	PULEGUNDES I	04	09	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN TUNGGAL
37	[REDACTED]	SEKEN	P	[REDACTED]	1	PULEGUNDES II	02	10	PETANI/ PEKEBUN	LANJUT USIA
38	[REDACTED]	MAHADI	L	[REDACTED]	3	PULEGUNDES II	04	10	WIRASWASTA	KEHILANGAN MATA
39	[REDACTED]	SENDOR	P	[REDACTED]	4	PULEGUNDES II	04	10	PETANI/ PEKEBUN	PENCAHARIAN SAKIT
40	[REDACTED]	MARJO KASAM	L	[REDACTED]	2	PULEKULON	01	11	PETANI/ PEKEBUN	MENAHUN SAKIT
41	[REDACTED]	SUYONO	L	[REDACTED]	3	PULEKULON	03	11	PETANI/ PEKEBUN	MENAHUN SAKIT
42	[REDACTED]	KARSO WAGIMIN	L	[REDACTED]	2	PULEKULON	01	11	PETANI/ PEKEBUN	MENAHUN DIFABEL

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

LURAH



(EVI NURCAHYANI, SIP)

Notulis,



(WALUYO)

Lurah

EVI NURCAHYANI, SIP

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Khusus



SUNARNO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

*Desa Sidoharjo*

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email. sidoharjotepus.1949@gmail.com Website. <https://desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/>

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS**

Nomor : 8 / Pemkal.Sdh/ VI/ 2024

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

Telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus (**Muskalsus**) dengan agenda Pembahasan Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dengan daftar hadir sebagaimana *terlampir*.  
Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : Evi Nurcahyani, SIP  
Sekretaris/ Notulis : Waluyo

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) menyepakati serta memutuskan pergantian nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut:

1. Nama : WONOREJO  
NIK : XXXXXXXXXX  
Alamat : RT 05 RW 03 KLEPU  
Keterangan : Meninggal Dunia

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut digantikan :

1. Nama : ONY WIJAYANTO  
NIK : XXXXXXXXXX  
Alamat : RT 02 RW 03 KLEPU



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

*Wib. B. Gunungkidul. Banteng*

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : [sidoharjotepus.1949@gmail.com](mailto:sidoharjotepus.1949@gmail.com) Website: sidoharjo-tepus.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
Acara : .....

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
	EVIN	lwh	Dusun	
	Satryanto	Bamuskal	Bintaos	
	WABIXO	Bamuskal	Bengke	
	Sumpeno	Dukuh	Jali	
	NUR Fanani	DUKUH	Bintaos	
	Sunarmo	"	Klep	
	Tri Hartanto	"	Bengke?	
	Sutardi	- - -	Prigi	
	APRILIAHARTANTO	"	Pulemang	
	Wardani	Dusun	Pulek	
	Senu	Bamuskal	Pulemang	
	Welan Hartanto	Bamuskal	Prigi	
	Suwanta	Bamuskal	Pulegundes	

